

Jakarta, 22 Desember 1990

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
3. Jaksa Agung
4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
7. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II
8. Semua Pimpinan Bank Milik Negara
9. Semua Pimpinan Badan Usaha Milik Negara
10. Semua Pimpinan Bank Milik Daerah
11. Semua Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah

**SURAT EDARAN
NOMOR : 48/SE/1990**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PENDAHULUAN

1. U M U M

- a. Sebagaimana diketahui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- b. Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. D A S A R

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
h. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
i. Keputusan Presiden Nomor 240/M Tahun 1987 tanggal 29 September 1987.

3. TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah perkawinan dan atau perceraian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

I. PERCERAIAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.

Contoh:

- a. Saudara AMIR seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai istri bernama TUTI. Saudara AMIR bermaksud akan menceraikan istrinya. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut saudara AMIR yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Setelah memperoleh izin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat.
 - b. Saudari ISTI seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai suami bernama ANTO. Saudari ISTI bermaksud akan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut saudara ISTI yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. Setelah memperoleh izin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat.
3. Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hierarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Contoh:

- a. Saudari TUTI seorang Pegawai Negeri Sipil telah menerima gugatan cerai dari suaminya bernama AMIR melalui pengadilan setempat.

Dalam hal demikian, saudara TUTI yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suaminya tersebut kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja.

- b. Saudara RANO seorang Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 31 Oktober 1990 telah menerima gugatan cerai dari istrinya bernama ARI melalui pengadilan setempat. Dalam hal demikian, saudara RANO yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian selambat-lambatnya tanggal 7 Nopember 1990.

Catatan:

Tanggal 4 November 1990 adalah hari libur.

4. Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemen/instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.

Contoh:

- a. Saudara IMAM mempunyai istri bernama NURI, keduanya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Saudara IMAM bermaksud akan menceraikan istrinya. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut saudara IMAM yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Setelah memperoleh izin tertulis tersebut, ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat. Saudari NURI yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- b. Saudari FATIMAH seorang Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Tenaga Kerja mempunyai suami bernama DULAH seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Tingkat I Jawa Barat. Saudari FATIMAH bermaksud akan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya melalui pengadilan setempat. Untuk melaksanakan maksudnya tersebut saudara FATI-

MAH yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Menteri Tenaga Kerja. Saudara DULAH yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

5. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah;
- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan;
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Contoh:

(1) Saudara INDRA (swasta) dengan istrinya bernama RIMA (Pegawai Negeri Sipil) antara keduanya telah terjadi percekocokan. Akibat percekocokan tersebut saudara INDRA telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan maupun izin istri, dan selama meninggalkan istrinya yang bersangkutan tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Dalam hal demikian apabila saudari RIMA akan melakukan perceraian, harus menunggu dua tahun berturut-turut sejak kepergian suaminya;

(2) Saudari TINA seorang Pegawai Negeri Sipil bersuamikan saudara ANTON seorang pilot disalah satu perusahaan penerbangan di Indonesia. Pada tanggal 30 September 1990 saudara ANTON melakukan penerbangan dari Jakarta ke Kalimantan namun pada waktu yang telah ditentukan ternyata pesawat tersebut tidak diketahui secara pasti dimana mendaratnya. Setelah tim SAR mencarinya selama tiga bulan ternyata pesawat tersebut tidak diketemukan dan untuk sementara dinyatakan hilang. Dalam hal ini apabila saudari TINA akan melakukan perceraian harus menunggu dua tahun berturut-turut sejak suaminya dinyatakan hilang.

- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan

berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

6. Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian, Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.
7. Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/istri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian.
8. Setiap atasan dan Pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
9. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilingkungan masing-masing.
10. Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
11. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
12. Apabila hal tersebut dalam angka 11 di atas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.
13. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
14. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya

untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

15. Hak atas bagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud dalam angka 13 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzinah dan atau istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
16. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzinah, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
17. Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
18. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.
19. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
20. Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh Pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian izin agar diselesaikan secepatnya mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.

III. PEGAWAI NEGERI SIPIL PRIA YANG AKAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat.
2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat.
3. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, wajib menyampaikannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
4. Setiap Pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.
5. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilingkungan masing-masing.
6. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
7. Apabila hal tersebut dalam angka 6 di atas ternyata merupakan kelalaian dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.

IV. PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA TIDAK DIIZINKAN MENJADI ISTRI KEDUA/KETIGA/KEEMPAT.

1. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
2. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Contoh:

- a. Saudari ATI (swasta) menikah dengan saudara BADU seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah beristri. Saudari ATI kemudian melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan diterima

pada salah satu Departemen/Instansi. Dalam hal demikian, maka saudari ATI harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

- b. Saudari NINA seorang Pegawai Negeri Sipil wanita bermaksud menikah dengan saudara ADI seorang Pegawai Negeri Sipil pada salah satu Departemen/Instansi yang telah mempunyai istri. Sebelum melaksanakan maksud tersebut saudari NINA berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Setelah melangsungkan pernikahannya dengan saudara ADI, saudari NINA kembali melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan diterima pada salah satu Departemen/Instansi. Dalam hal demikian, maka saudari NINA harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- c. Seorang wanita bernama WATI adalah istri kedua dari seorang pengusaha; suatu saat saudari WATI menginginkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada salah satu Departemen/Instansi, maka ia mengajukan lamaran ke Departemen Penerangan dan kemudian ia berhasil diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal demikian, saudari WATI harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

V. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN TERTENTU

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian dan Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai:
 - a. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I termasuk wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden;
 - b. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Wakil Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dan Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Administratif, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri;
 - c. Pimpinan/Direksi Bank Milik Negara dan Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden;
 - d. Pimpinan/Direksi Bank Milik Daerah dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari

Kepala Daerah Tingkat I/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan;

- e. Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Menteri/Pimpinan instansi induk yang bersangkutan;
 - f. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
2. Tata cara permintaan izin, begitu juga tentang ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi dan ditaati adalah sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka III, angka IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dan angka II, III, IV Surat Edaran ini.

VI. HIDUP BERSAMA DILUAR IKATAN PERKAWINAN YANG SAH

1. Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah.
2. Yang dimaksud hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah adalah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.
3. Setiap Pejabat yang mengetahui atau menerima laporan adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah, wajib memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diperiksa.
4. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
5. Apabila dari hasil pemeriksaan itu ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memang benar melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

VII. PENDELEGASIAN WEWENANG

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu mengenai penolakan atau pemberian izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d kebawah dan yang setingkat dengan itu.

VIII. SANKSI

1. Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/Pejabat, kecuali Pegawai Bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut:
 - a. tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
 - b. melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat;
 - c. beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat;
 - d. melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya;
 - e. tidak melaporkan perceraian kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian;
 - f. tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan;
 - g. setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;

- h. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
 - i. Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
3. Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian.
4. Apabila Pegawai Bulanan disamping pensiun melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan atau menjadi istri kedua/ketiga/keempat, dan atau menolak melaksanakan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dibebaskan dari jabatannya.
5. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin menurut ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi:
 - a. Pegawai Bulanan disamping pensiun;
 - b. Pegawai Bank Milik Negara;
 - c. Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Pegawai Bank Milik Daerah;
 - e. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa.

berlaku jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

IX. KARTU ISTRI/SUAMI

1. Kepada setiap istri Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Istri disingkat KARIS, dan kepada setiap suami Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu Suami disingkat KARSU.
2. Istri pertama/dua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil yang dinikahi secara sah yaitu yang dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diberikan KARIS.
3. Tata cara permintaan, penetapan, dan penyampaian serta ketentuan-ketentuan lain tentang KARIS/KARSU dilaksanakan sesuai dengan angka XII Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tanggal 26 April 1983.

X. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran ini.
2. Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

XI. PELAKSANAAN

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, para Pejabat hendaknya segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjelaskan maksud Surat Edaran ini kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

XII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin, atau belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
2. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil wanita sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin, atau belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
3. Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tetap berlaku.

XIII. P E N U T U P

1. Apabila dalam pelaksanaan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E P A L A

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

WASKITO REKSOSOEDIRDJO

NIP. 180000429

Tembusan Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
6. Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
8. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal.
9. Semua Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
10. Semua Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
11. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
12. Semua Camat di seluruh Indonesia.
13. Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.
14. Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.
15. Arsip.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 48/SE/1990
TANGGAL : 22 DESEMBER 1990

....., tanggal

Kepada

Yth.

di

**SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA
GUGATAN PERCERAIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. N a m a :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
- d. Jabatan/pekerjaan *-3 :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Tanggal lahir :
- g. Agama/Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa :
- h. A l a m a t :

memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkara perceraian oleh suami/istri *-2 saya :

- a. N a m a :
- b. NIP/Nomor Identitas *-1 :
- c. Pangkat/golongan ruang *-3 :
- d. Jabatan/pekerjaan *-3 :
- e. Agama/Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa :

f. A l a m a t :

2. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan:
 - a. Surat gugatan perceraian
 - b.
 - c. dan seterusnya.
3. Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memberitahukan,

.....
NIP/Nomor Identitas

Catatan :

- *-1 Cantumkan NIP. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya apabila ada.
- *-2 Coret yang tidak perlu.
- *-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 48/SE/1990
TANGGAL : 22 DESEMBER 1990

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

NOMOR :

Berdasarkan surat tanggal yang disampaikan oleh:

1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan Organisasi :
6. Agama/Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa :

tentang pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari istri/suaminya *-2

1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang *-3 :
4. Jabatan/pekerjaan *-3 :
5. Satuan/Organisasi *-3 :
6. Agama/Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa :
7. A l a m a t :

Dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Saudara tersebut untuk melakukan perceraian, dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
....., tanggal

.....
NIP/Nomor Identitas

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1.
2. Dan seterusnya.

Catatan:

- *-1 Cantumkan NIP. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya apabila ada.
- *-2 Coret yang tidak perlu.
- *-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

LAMPIRAN III SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 48/SE/1990
TANGGAL : 22 DESEMBER 1990

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. NIP/Nomor Identitas *-1 :
3. Pangkat/golongan ruang :
4. Jabatan/pekerjaan :
5. Satuan Organisasi :
6. Tanggal lahir :
7. Alamat :

dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan bagian gaji saya untuk bekas istri dan anak-anak saya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

- 1.
- 2.
3. dstnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Mengetahui:

....., tanggal

Yang membuat pernyataan

(.....)

(.....)

Catatan:

- *-1 Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.